

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA¹

Rico Manshold Franklin Kandou²
ricomansholdkandou@gmail.com

Elko Lucky Mamesah³

Ronny Sepang⁴

ABSTRAK

Pembuktian merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan, pemeriksaan merupakan salah satu proses untuk mendapatkan pembuktian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian setempat dalam memutuskan perkara perdata, metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, Pelaksanaan pemeriksaan setempat hakim menilai fakta-fakta perkara yang terjadi pada sidang sebelumnya saat pembuktian, pada saat pemeriksaan setempat, dengan menganalisis fakta-fakta yang didalilkan penggugat, tergugat dan juga saksi, yang menjadi pertimbangan hakim pada sidang pemeriksaan setempat adalah bukti surat bukti tulisan/ surat yaitu seperti sertifikat tanah, hakim memeriksa surat-surat apakah sesuai atau tidak, selanjutnya hakim memperhatikan keterangan yang di dalilkan saksi, pengakuan dari penggugat dan tergugat mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa dengan begitu hakim menilai, punya persangkaan dari semua bukti-bukti yang disampaikan. Pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, hakim melihat langsung lokasi objek sengketa, menilai letak, luas, batas dari objek sengketa apakah ada, kuat dalam pembuktian dengan adanya pemeriksaan setempat disertai pemeriksaan alat bukti tulis/surat sertifikat tanah, keterangan ahli, data dari juru ukur.

Kata Kunci: TANAH, PEMERIKSAAN
SETEMPAT, PERKARA PERDATA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang benda tidak bergerak, sengketa benda tidak bergerak tidak dapat dihadirkan di pengadilan ketika tahap pembuktian sehingga pemeriksaan perlu dilakukan diobjek sengketa berada. Tanah termasuk kedalam benda tidak bergerak, seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan tanah sementara jumlah tanah sekarang terbatas, tanah

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi permasalahan yang berkaitan dengan;⁵

- a. Pengakuan kepemilikan atas tanah;
- b. Peralihan hak atas tanah;
- c. Pembebanan hak dan;
- d. Pendudukan eks tanah partikelir.

Hal ini menunjukkan perkara perdata dengan objek sengketa tanah di Pengadilan Negeri cukup banyak terjadi, yang menunjukkan bahwa banyak penduduk Indonesia yang memiliki permasalahan terkait tanah. Dalam pemeriksaan perkara terkait tanah di Pengadilan Negeri hakim harus memeriksa setiap alat-alat bukti yang ada.

Pemeriksaan perkara di pengadilan harus menempuh tahapan-tahapan perdamaian, proses mediasi, pembacaan surat gugatan, jawaban dari pihak tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, upaya pembuktian penggugat dan tergugat, pemeriksaan setempat, sampai putusan. Dari keseluruhan tahap persidangan pembuktian merupakan hal terpenting sebab hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa adanya proses pembuktian di pengadilan harus menempuh tahapan-tahapan perdamaian, proses mediasi, pembacaan surat gugatan, jawaban dari pihak tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, upaya pembuktian penggugat dan tergugat, pemeriksaan setempat, sampai putusan. Dari keseluruhan tahap persidangan pembuktian merupakan hal terpenting sebab hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa adanya proses pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo;
“Membuktikan artinya mempertimbangkan secara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101343

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ibid

logis terkait peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap benar pada pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan.”⁶

Pembuktian merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.⁷

Ketentuan pembuktian diatur dalam Pasal 163 *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) Jo Pasal 1865 Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Melihat Pasal 1866;

“Alat-alat bukti terdiri atas;

- Bukti tulisan;
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.”⁸

Alat-alat bukti diatas, terdapat dua alat bukti lainnya yaitu Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg), untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa⁹ dan Keterangan Ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg. Pemeriksaan setempat secara formil tidak termasuk kedalam alat bukti sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Manado yakni Bapak Yance Patiran, SH., MH yang menyatakan:

“Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan perkara oleh hakim yang dilakukan diluar gedung tempat pengadilan berada. Pada umumnya yang diperiksa adalah objek berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin pabrik. Pemeriksaan setempat dilaksanakan untuk membantu hakim mencari

kebenaran formil, objek sengketa tanah wajib hukumnya untuk melaksanakan pemeriksaan setempat agar tidak *Non-Executable* agar hakim melihat dengan pasti bagaimana keadaan objek, batas-batas objek sengketa untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan keputusan”, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

Menilik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang menyatakan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan juga dari pengamatan Mahkamah Agung, banyak perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*Non executable*) karena objek perkara atas barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan.

Sebelum nya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tanah sehingga, inilah yang menjadi alasan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tidak pernah dilakukannya pemeriksaan setempat atas objek perkara, dalam praktik peradilan pada saat putusan hendak di eksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non-executable* yaitu eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena objek tidak jelas dan tidak pasti. Sehingga Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim untuk dilakukannya Pemeriksaan Setempat untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, sebaiknya Pengadilan Negeri melaksanakan pemeriksaan setempat.¹⁰

Pemeriksaan setempat dilaksanakan setelah perkara masuk ditahap pembuktian, setelah tahapan pemeriksaan alat-alat bukti sebelum musyawarah majelis hakim untuk mengambil keputusan. Pada saat pemeriksaan setempat dapat diperiksa bukti surat, bukti saksi, dan bukti lainnya yang langsung dicocokkan dengan objek sengketa yang diperiksa. Dan bilaperlu pada sidang pemeriksaan setempat ini dilaksanakan mengikutsertakan petugas resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN), surat hasil pengukuran tersebut menjadi bukti otentik mengenai luas dan batas objek sengketa.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal.143.

⁷ Royke Y.J. Kaligis. 2017. *Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek*. Vol.23. Jurnal Hukum Unsrat.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Balai Pustaka, hal. 521.

⁹ Ibid, hal. 779.

¹⁰ Bagir Manan. 2001. Jakarta. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

Kenyataan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat kadangkala hakim tidak melaksanakan pemeriksaan setempat, karena pemeriksaan setempat tidak sesuai dengan dalil yang ada dalam surat gugatan penggugat atau jawaban tergugat, pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan karena lokasi objek sengketa terlalu luas, curam, terjal dan berbahaya.¹¹ Pengadilan Negeri Manado melaksanakan pemeriksaan setempat di desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Dengan nomor Putusan Perdata Gugatan 491/Pdt.G/2022/PN Mnd dengan objek perkara warisan tanah dan kebun dengan luas total + 9.250 m², penggugat dan tergugat merupakan anak ke 6 (enam) dan 4(empat) dari 8 (delapan) bersaudara, penggugat dan tergugat belum dibagi waris dan harta warisan tinggal 1 bidang tanah yang dikuasai oleh tergugat, penggugat telah berkali-kali meminta bagian separuh dari tanah warisan namun tergugat dalam jawaban gugatan pokok perkara bahwa harta warisan orang tua penggugat dan tergugat sudah dibagi warisan, dan penggugat sudah mendapat warisan berupa tanah seluas 3400 m² dan dijadikan jaminan di bank dan tidak membayar sehingga menjadi kredit macet dan dilelang dan obyek sengketa menjadi hak tergugat. Dalam melaksanakan sidang pemeriksaan setempat hakim terkadang keliru untuk mendapatkan data yang akurat terkait letak, luas dan batas karena tanah yang terlalu luas, hal ini dinyatakan juga oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak Yance Patiran, SH., MH yang mengatakan:

“Tidak memungkinkan juga hakim untuk mengukur tanah sampai berhektar-hektar luasnya, karena ini bagian dari tugas juru ukur atau BPN. Hakim hanya melihat surat/sertifikat tanah dari BPN jika terdaftar, jika belum terdaftar di BPN atau belum memiliki sertifikat tanah, hanya menanyakan kepada pihak penggugat dan tergugat batas utara, selatan, timur dan barat, dan patokan batas alam misal di utara berbatasan dengan sungai saja.” Sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak mendapatkan data yang akurat untuk mempertimbangkan putusan”.

Pemeriksaan setempat dilakukan untuk menvalidasi gugatan ada atau tidak, mengetahui batas-batas dari objek sengketa, luas objek sengketa secara jelas agar hakim dapat mengetahui

keadaan objek sengketa, dan jadi pertimbangan hakim untuk memutuskan hukum. Hal ini kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg Dalam pemeriksaan setempat haruslah melakukan pengukuran dan menyertakan juru ukur atau BPN untuk mendukung hakim dalam pemeriksaan. Karena hakekat dari pelaksanaan pemeriksaan setempat ini untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki agar dapat memberi putusan yang adil.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan berjudul **“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara perdata?

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah asas-asas, norma, khaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata.

Hukum acara perdata, untuk menguatkan, memperjelas fakta, peristiwa maupun objek barang perkara, menentukan secara pasti lokasi, ukuran

¹¹ Maria Rosalina. 2018. *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada*

Pengadilan Negeri Stabat. Doktrina : Journal of Law. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

dan batas atau kualitas dan kuantitas objek barang terperkara, Pengadilan Negeri sering menerapkan Pasal 180 *Rechtreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg), Pasal 153 *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 (selanjutnya disebut SEMA No 7 Tahun 2001) untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*Gerechtelijk Plaatsopneming/Descente*). Pemeriksaan setempat dilakukan tidak hanya pada benda tidak bergerak saja pemeriksaan setempat juga dapat dilaksanakan terhadap perkara benda bergerak apabila barang tersebut tidak dapat dihadirkan di sidang pengadilan.

Keluarnya SEMA No 7 Tahun 2001, seluruh lembaga peradilan di Indonesia menerapkan isi dari SEMA No 7 Tahun 2001 untuk melaksanakan pemeriksaan setempat melalui hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga tidak ada putusan yang ketika diadili terhadap perkara dengan benda tidak bergerak, mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi.

Di persidangan pengadilan ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh, dalam persidangan umumnya menempuh tahapan berikut;

- 1) Jawaban dari pihak tergugat, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan dari penggugat dapat secara lisan ataupun tertulis;
- 2) replik penggugat, kesempatan penggugat untuk memberikan tanggapan dari jawaban tergugat, dapat secara lisan ataupun tertulis;
- 3) duplik tergugat, kesempatan tergugat untuk memberikan tanggapan kembali, dapat secara lisan ataupun tertulis;
- 4) pembuktian oleh penggugat dan tergugat, pada tahap pembuktian ini penggugat dan tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan tergugat untuk menguatkan bantahannya;
- 5) pemeriksaan setempat, jika pada saat pembuktian barang bukti tidak dapat bawa/dihadirkan dalam persidangan maka akan dilakukan pemeriksaan setempat.
- 6) kesimpulan, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang diperiksa;
- 7) musyawarah majelis. Majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa;

- 8) Pembacaan putusan, Majelis hakim membacakan putusan hasil dari musyawarah hakim.

Umumnya persidangan perkara perdata yang telah penulis amati demikian. Penulis melakukan wawancara dengan pengacara Firman Mustika, SH., MH (Pengacara di Kota Manado, wawancara tanggal 23 Juli 2023) yang mengatakan bahwa: "Pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tahap pembuktian setelah proses pada persidangan pembacaan gugatan, jawab menjawab gugatan, replik, duplik, pembuktian baru pemeriksaan setempat. ketika barang bukti tidak dapat dihadirkan dalam persidangan." Misalnya tanah, pekarangan, bangunan rumah/ruko, kendaraan berat, mesin pabrik, tanaman. Sebagai suatu upaya untuk membuktikan perkara yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan perkara perdata terhadap objek benda tidak bergerak perlu nya dilaksanakan pemeriksaan setempat agar hakim dapat memperoleh keyakinan dengan melihat keadaan objek langsung ditempat.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat umumnya sama dengan persidangan digedung pengadilan harus di hadiri hakim, panitera, pihak yang berperkara dan juga saksi-saksi. Dalam pelaksanaannya sebagai Berikut;

- a. Dihadiri para pihak.

Secara formil sidang pemeriksaan setempat ini harus dihadiri kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat. Hal ini juga disampaikan oleh hakim Yance Patiran SH., MH (Hakim di Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 06 Febuari 2023) mengatakan: "Jika salah satu pihak tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan, majelis haki/hakim tetap membuka persidangan pemeriksaan setempat". Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *Op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari dari yang tidak hadir. Pemeriksaan setempat tidak boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak, jika ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah.¹² Sebagai syarat formil sidang pemeriksaan setempat ini harus dihadiri kedua belah pihak, hakim Yance Patiran SH., MH (Hakim di Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 06 Febuari 2023) juga menjelaskan jika salah satu pihak tidak dapat hadir, mengatakan:

"Jika salah satu pihak tidak hadir saat sidang pemeriksaan setempat, pihak yang tidak hadir

¹² Opcit. Hal,785.

dapat memohon untuk dilaksanakan kembali pemeriksaan setempat dengan membuat permohonan kepada majelis hakim untuk diadakan kembali sidang pemeriksaan setempat dengan biaya ditanggung oleh pihak yang tidak hadir”.

b. Datang ke Tempat Barang Terletak.

Proses sidang pemeriksaan setempat harus dilangsungkan ditempat objek perkara terletak. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk;¹³

- 1) Datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa terletak,
- 2) Setelah sampai ditempat, hakim memimpin pemeriksaan, membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat,
- 3) Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing.
- 4) Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.

Dengan itu maka hakim menguasai dan mengetahui objek sengketa dengan jelas, hakim dapat mengetahui keterangan saksi yang diajukan penggugat dan tergugat valid atau tidak, memberikan keterangan yang benar atau tidak, sehingga hakim dapat menilai terhadap keterangan saksi tersebut apakah layak dipertimbangkan atau tidak.

c. Panitera Membuat Berita Acara

Layaknya persidangan di gedung pengadilan pemeriksaan setempat inipun harus dituangkan dalam berita acara. Yang disebut dengan berita acara pemeriksaan setempat. Dalam membuat berita acara, panitera yang membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditegaskan dalam Pasal 180 Ayat (2) RBg, Pasal 211 *Reglement op de Burgerlijk rechvoordering* (Selanjutnya disebut dengan Rv) Ayat (2). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 197 Rbg yang menegaskan;¹⁴

- 1) “Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan,”
- 2) “Dalam berita acara tidak disebutkan bahwa putusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau dengan semua suara,”
- 3) “Berita acara ditandatangani oleh hakim dan panitera,”

d. Membuat Akta Pendapat

Dalam melaksanakan tugas hakim diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan. Hal ini hakim harus membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim dapat meminta bantuan kepada ahli, agar saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Pultoni SH., MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 12 Desember 2022) menjelaskan bahwa: “sidang pemeriksaan setempat dihadiri para pihak yakni penggugat, tergugat dan dihadiri juga oleh majelis hakim, hakim anggota dan panitera”.

Di dalam ketentuan Pasal 180 RBg, Pasal 153 HIR, SEMA No 7 Tahun 2001 tidak mengatur tatacara pemeriksaan setempat dilapangan bagaimana. Berikut tahapan pelaksanaan pemeriksaan setempat;¹⁵

1. Dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau oleh hakim karena jabatannya.
2. Hakim menetapkan biaya jalan yang ditanggung oleh pihak yang meminta diadakan pemeriksaan setempat, jika dimintakan oleh hakim,
3. Maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak yang paling berkepentingan (penggugat). Dengan membayar biaya terlebih dahulu sebelum pemeriksaan setempat dilaksanakan.
4. Perintah melaksanakan pemeriksaan setempat dituangkan dalam putusan sela atau berita acara.
5. Penunjukan hal-hal yang perlu dipersiapkan termasuk alat bukti dan biaya. Setelah biaya terbayar kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan antara lain kantor pemerintahan setempat (lurah/desa), kantor badan pertanahan dan pihak keamanan.
6. Di hari yang telah ditentukan, hakim Bersama para pihak serta pihak lain yang dipanggil melaksanakan sidang dilokasi objek perkara yang akan diperiksa
7. Hakim membuka sidang secara resmi baik diruang sidang terlebih dahulu atau langsung pada lokasi objek perkara berada.
8. Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan berdalil untuk menguatkan dalil gugatan atau bantahan. Dalam hal ini para pihak mengajukan bukti-bukti yang relevan berupa dokumen/surat,

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid, hal.786

¹⁵ Roisman. 2022. *Pemeriksaan Setempat dalam Acara Perdata Pengadilan Negeri*. <https://pn-tanjungselayor.go.id>

/id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/prosedur-penanganan-perkara-perdata/417-pemeriksaan-setempat-dalam-acara-perdata-pengadilan-negeri. Diakses pada pukul 04:14, tanggal 22 Mei 2023

foto, video, batas-batas utara, selatan, timur dan barat.

9. Dapat dilakukan pengukuran objek yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat.
10. Menuangkan hasil pemeriksaan setempat dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Demikian tatacara pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan hakim pada saat sidang pemeriksaan setempat.

Hasil wawancara penulis dengan hakim Pulton SH., MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 12 Desember 2022) terkait pelaksanaan tatacara sidang pemeriksaan setempat, mengatakan:

“setelah ditentukannya hari pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, sidang pemeriksaan setempat dibuka oleh majelis hakim/hakim layaknya persidangan biasa, lalu majelis hakim/hakim menanyakan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat terkait batas-batas yang menjadi objek sengketa, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdalil membuktikan, dan penulisan hasil dari sidang pemeriksaan setempat oleh panitera”.

Penulis juga melakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat dengan pengacara Firman Mustika SH., MH (Pengacara di kota Manado, wawancara tanggal 22/07/2023) yang mengatakan:

“Pemeriksaan setempat dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan bukti, dilokasi objek sengketa hakim membuka persidangan, lalu bertanya kepada penggugat terlebih dahulu lokasi sengketa dimana, batas utara, selatan, timur dan barat, lalu siapa saja yang menempati lokasi sengketa, tetangga depan, belakang, samping kanan, kiri, dan akan ditulis dalam berita acara”.

Wawancara juga dilakukan dengan salahsatu masyarakat yang pernah mengikuti sidang pemeriksaan setempat yakni Nabil (Masyarakat dikota Manado yang pernah mengikuti sidang pemeriksaan setempat, wawancara tanggal 22/07/2023) terkait pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, mengatakan:

“sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tahap pembuktian, pembayaran dilakukan di PTSP akan dapat kode untuk melakukan pembayaran, setelah pembayaran, penentuan hari persidangan, persidangan dilokasi objek sengketa, hakim membuka persidangan, hakim bertanya kepada

pihak yang berkepentingan dan kuasa hukumnya dimana letak objek daripada penggugat, utara, selatan, timur dan barat berbatasan dengan siapa, tergugat pun sama demikian. Setelah sidang pemeriksaan setempat agenda selanjutnya putusan”.

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan hakim, pengacara dan masyarakat di atas menjelaskan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa umumnya sama dengan persidangan umum di Pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan yakni penggugat, tergugat, dan dihadiri majelis hakim/hakim, panitera. Setelah proses administrasi, akan ditentukan hari pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, setelah dilokasi objek sengketa pembukaan sidang oleh majelis hakim/hakim, hakim bertanya objek sengketa dimana, lalu diberi kesempatan kepada pihak-pihak berkepentingan untuk memberi keterangan dan membuktikan, lalu pemeriksaan saksi-saksi, dan hasil dari sidang pemeriksaan setempat ditulis oleh panitera.

Pemeriksaan di dalam persidangan yang dilakukan hakim pada saat pembuktian biasanya hakim memperhatikan dan berpedoman pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, dalam membuktikan perkara dengan objek benda tidak bergerak hakim juga harus berpedoman, menerapkan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg dan juga SEMA No 7 Tahun 2001.

Lembaga peradilan di Indonesia menerapkan ketentuan diatas dengan melaksanakan pemeriksaan setempat karena isi dari SEMA No 7 Tahun 2001 untuk mengetahui letak, batas, ukuran sengketa dan juga memastikan objek sengketa ini ada atau tidak. Dalam melaksanakan pemeriksaan setempat ini kadangkala, hakim tidak melakukan pengukuran dengan jelas untuk mendapatkan data yang akurat misalnya tanah yang sangat luas hanya berdasarkan bukti surat dan dalil penggugat dan tergugat, hal ini tentunya tidak diketahui secara pasti dan jelas untuk penentuan luas objek sengketa. Selama proses persidangan terdahulu yang diperiksa ialah alat bukti surat dan keterangan dari penggugat tergugat dan saksi-saksi terlebih dahulu kemudian disesuaikan/dicocokkan dengan keadaan objek sengketa di lapangan, hal ini berdampak pada validasi fakta yang telah di dapat dari pemeriksaan setempat. Tentu saja hal ini menjadi problematik karena rentan terjadi manipulatif data, ketika para pihak dimintai keterangan oleh hakim mreka akan mengatakan

sesuai data yang telah dinyatakan pada sidang terdahulu, sesuai dengan isi gugatan yang mana ini akan menimbulkan kekeliruan hakim dalam menilai keterangan dari para pihak berperkara. Hemat penulis seharusnya pemeriksaan setempat dilakukan terlebih dahulu, dengan menyesuaikan isi gugatan, menyesuaikan keterangan para penggugat dan tergugat, lalu pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi. Dengan demikian hakim sudah mengetahui objek sengketa, hakim dapat menilai kredibilitas dari keterangan para saksi, sehingga hakim dapat menilai kesaksian yang didalilkan layak atau tidak. Dengan demikian hakim dapat mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara dengan adil.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat hakim menilai fakta-fakta perkara yang terjadi pada sidang sebelumnya saat pembuktian, pada saat pemeriksaan setempat, dengan menganalisis fakta-fakta yang didalilkan penggugat, tergugat dan juga saksi. Kenyataan dilapangan sering terjadinya perbedaan dalil yang di sampaikan oleh penggugat tergugat dan saksi-saksi, misalnya pada sidang terdahulu hakim sudah memeriksa bukti-bukti surat yang telah diajukan, tertera diatas kertas untuk batas-batas utara, selatan, timur dan barat objek sengketa, namun pada saat pemeriksaan setempat dilakukan nyatanya berbeda mengenai batas, letak dan luasnya hal ini tentunya menjadi penilaian dan pertimbangan hakim untuk memutus, dalam kasus seperti ini biasanya hakim memutus gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* penulisan selanjutnya disebut NO) atau hakim dapat menerima gugatan jika dalil-dalil terbukti. Biasanya hal ini terjadi karena pergantian kepemilikan tanah/bangunan disekitar objek sengketa, seiring dengan berjalannya waktu banyaknya pembangunan-pembangunan yang mengubah batas-batas dari objek sengketa, atau karena alam misalnya terjadi bencana alam banjir bandang sehingga menghancurkan lalu dibangun kembali dengan bangunan baru atau letak yang berbeda dan tanah longsor. Untuk menghindari NO pemeriksaan setempat ini perlu dilaksanakan hakim dengan memperhatikan SEMA No 7 Tahun 2001 untuk pemeriksaan setempat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 6 (Selanjutnya di sebut SEMA No 3 Tahun 2018) yang menyatakan demikian; “Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek dan sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*).”

Surat edaran ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyikapi jika terjadi perbedaan seperti contoh permasalahan yang telah penulis urai diatas, hal ini karena sebelumnya ketika melaksanakan pemeriksaan setempat ada perbedaan dari gugatan dan dalil yang disampaikan dilapangan berbeda, hakim akan memutus gugatan tersebut kabur (*obscur libel*) dinyatakan NO. Namun sebelum keluarnya SEMA No 3 Tahun 2018 banyak perkara perdata dengan objek sengketa tanah telah melaksanakan pemeriksaan setempat gugatan dinyatakan NO gugatannya kabur karena perbedaan isi gugatan dan kenyataan dilapangan, dan juga dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat hakim hanya berpegang pada alat bukti surat, dan juga dalil-dalil dari penggugat tergugat dan saksi, hanya mengira-ngira dalam menentukan luas, letak dan batas. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pemeriksaan setempat perlu menyertakan ahli atau juru ukur untuk mengukur luas, letak batas objek sengketa, agar hasil dari pemeriksaan setempat ini yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan. Dengan demikian penerapan dari SEMA No 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat tetap terlaksana meskipun terdapat perbedaan dari isi gugatan dan kenyataan dilapangan. Kemudian hakim menilai dan mengamati kredibilitas saksi-saksi yang hadir dalam persidangan sebelumnya dan saat pemeriksaan setempat, pada hal ini hakim akan menilai saksi berdasarkan keakuratan, konsistensi, dan kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain.

Seorang majelis hakim maupun hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tidak hanya mempertimbangkan proses pembuktiannya tetapi juga kemanfaatan dari alat bukti tersebut bagi hakim sendiri yaitu dalam memberikan petunjuk pada majelis hakim/hakim untuk menentukan hukumnya yang dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim/hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu dengan melakukan pemeriksaan setempat ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan hakim dengan hati-hati.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat ini tentu memiliki tujuan, tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan setempat untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan juga batas objek barang yang disengketakan atau untuk mengetahui dengan jelas mengenai kuantitas serta kualitas barang sengketa. Apabila objek barang sengketa adalah barang yang dapat diukur jumlah

dan kualitasnya.¹⁶ Jika objek sengketa tanah, untuk memastikan sesuai dengan isi gugatan terkait luas, batas, dan keadaan objek tanah.

Hakim Pultoni SH., MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 12 Desember 2022) mengatakan terkait tujuan dari pemeriksaan setempat, bahwa: “Sebagai bagian dari pembuktian, pemeriksaan setempat untuk memastikan, memberi data akurat terkait objek sengketa, dengan pemeriksaan setempat memperkuat keakuratan data dari objek sengketa”.

Putusan Mahkamah Agung No 3537 K/Pdt/1984. Menurut putusan ini, hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif.¹⁷ Dengan melaksanakan pemeriksaan setempat hakim dapat mempertimbangkan dari bukti yang hakim nilai dari pengamatan langsung di tempat objek perkara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk membantu hakim mencari kebenaran formil dan memastikan kebenaran materiil dari penggugat dan tergugat dalam sengketa.

Pengadaan untuk pemeriksaan setempat dapat diadakan oleh hakim karena jabatannya dan permintaan para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 180 RBg, yang dapat diadakan berdasarkan;

1. Oleh Hakim karena Jabatannya.

Secara *Ex Officio* hakim dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan.

2. Atas Permintaan para Pihak.

Para pihak mempunyai hak untuk meminta diadakannya pemeriksaan setempat yang ditegaskan dalam Pasal 180 *Rechtreglement Buitengewesten*. Permintaan dapat diajukan salah satu pihak apabila pihak lawan membantah kebenaran letak, luas dan batas-batas tanah objek perkara dan juga permintaan dari kedua belah pihak untuk diadakan pemeriksaan setempat untuk menunjukkan masing-masing batas, luas dan letak dari objek gugatan.

Sidang pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada. Apabila pemeriksaan

setempat harus dilakukan dalam wilayah yuridiksi lain karena objek barang itu terletak di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri dimaksud, Pemeriksaan setempat dilimpahkan kepadanya. Pelimpahan itu sesuai dengan prinsip atau patokan yuridiksi relatif yang dimiliki setiap Pengadilan Negeri, hanya terbatas dalam daerah hukumnya. Jika diperlukan pemeriksaan sesuatu di luar daerah hukumnya, harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan jalan mendelegasikan kepadanya. Sistem ini merupakan aturan yang bersifat tata tertib beracara yang harus dipenuhi oleh setiap Pengadilan Negeri.¹⁸

Pelaksanaan pemeriksaan setempat tentunya memerlukan biaya agar terlaksananya pemeriksaan setempat. Mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, sesuai dengan patokan berikut;

1. Dibebankan kepada pihak yang meminta.

Patokan pertama siapa yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban membayar panjar dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan setempat dilakukan. Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut Pasal 145 Ayat 1 RBg yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera penggugat harus lebih dulu membayar biaya panjar biaya perkara yang ditentukan. Dalam hal ini pembiayaan pemeriksaan setempat ini didasarkan pada argumentasi berikut;¹⁹

- a) *Actori in cumbit probation ei incumbit*, yang berarti pihak yang mempunyai hak tau mendalilkan suatu kejadian, maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut
- b) *Probatio qui dicit, non qui negat*, yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan tergugat.
- c) *Semper necessitas probandi incumbit probation*, yang berarti pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan menyangkal.

Esensi dari asas diatas, pihak penggugatlah yang memiliki beban utama untuk membuktikan untuk memperjelas gugatan dan menanggung beban biaya yang diatur dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Hakim sendiri yang menentukan.

¹⁶ Mashudi Hermawan. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya, hal. 151.

¹⁷ Op.cit, hal 781.

¹⁸ Ibid, Hal.786

¹⁹ Febrian Dirgantara dkk.2020. “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?”. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Vol.8. Surabaya, Hal.611

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim secara *ex officio* maka beban pembiayaan panjar ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan pembiayaan panjarnya, kepada penggugat ataupun tergugat.²⁰ Namun dalam hal ini hakim sedapat mungkin serealistis mungkin sesuai dengan hati nurani hakim dan asas kepatutan. Tidak patut bagi hakim untuk membebaskan pembiayaan kepada pihak ekonomi lemah, terlepas dari prinsip bahwa penggugat memiliki kepentingan terbesar dalam kasus. Akan tetapi jika tergugat secara nyata berada dalam posisi ekonomi kuat dianggap beralasan untuk membebaskan kepada tergugat.

Pembebanan biaya dibebankan kepada pihak penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Nabil (Masyarakat yang pernah mengikuti sidang pemeriksaan setempat di Kota Manado, wawancara tanggal 22 Juli 2023) mengatakan: “Pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak penggugat, untuk setiap wilayah terdapat range-range harga”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pengacara Firman Mustika SH., MH (Pengacara di Kota Manado, wawancara tanggal 22 Juli 2023) mengatakan:

“Terdapat biaya untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat pembiayaan ini tergantung lokasi objek sengketa, dan ada biaya tambahan yang diberitahu kepada penggugat dan tergugat meliputi biaya seperti bensin biasanya tidak tercover, pemanggilan/mengundang tergugat, tergugat tidak hadir maka dikirim surat ulang yang tentunya memakan biaya”.

Perihal pembebanan biaya pemeriksaan setempat, jika kedua belah pihak penggugat dan tergugat dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi tetapi beban biaya ditetapkan kepada pihak penggugat, namun hakim dapat mempertimbangkan;²¹

1. Para pihak saling mengakui tanah yang menjadi objek sengketa.
2. Para pihak memiliki dokumen yang menunjang tanah yang menjadi objek sengketa.

Seharusnya hakim mempertimbangkan dua hal tersebut sebelum melakukan pemeriksaan setempat apabila kedua belah pihak tidak mampu secara ekonomi, hal ini didasarkan agar pemeriksaan memang benar diperlukan. Apabila

dua syarat tersebut itu telah terpenuhi secara kumulatif, maka hakim seharusnya perlu mempertimbangkan untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat, namun bila dua hal tersebut tidak terpenuhi, maka meskipun penggugat dan tergugat ada dalam posisi kurang mampu secara ekonomi, pemeriksaan setempat tetap harus dilakukan. Jika pelaksanaan pemeriksaan setempat ini dilakukan secara *ex officio* namun pihak penggugat dan tergugat tidak mampu secara ekonomi untuk bayar biaya pemeriksaan setempat maka pemeriksaan setempat tidak akan dapat dilaksanakan.²²

Sesuai dengan Pasal 187 RBg Jo Pasal 193 RBg dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat konkuensi hukum yang diatur secara tegas jika tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat. Jika tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat karena tidak dibayarnya biaya pemeriksaan setempat maka hakim dapat memutus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menurut Yahya Harahap, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan yaitu;²³

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *ne bis in idem*
3. Gugatan *Error in persona*
4. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*
5. Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Tidak dibayarnya biaya pemeriksaan setempat sehingga tidak terlaksananya sidang pemeriksaan setempat ini termasuk dengan alasan gugatan *obscuur libel*. Namun hakim dapat memerintahkan bagi pihak yang tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan setempat untuk membuat surat pernyataan tidak bersedia, agar tetap dapat dilaksanakan sesuai perintah dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001.

Pembebiayaan pemeriksaan setempat memiliki komponen yang harus dibayar. Hasil wawancara dengan hakim Pultoni SH., MH (Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 12 Desember 2022) mengatakan:

“Biaya pemeriksaan setempat di ukur seberapa jauh jarak dari kantor pengadilan ke objek sengketa berada, semakin jauh lokasi sengketa semakin mahal biaya yang akan dikeluarkan, tanpa mengurangi biaya saksi atau ahli jika ada. Di Pengadilan Negeri ada SK penetapan komponen biaya pemeriksaan setempat namun biasanya untuk pembiayaan transportasi”.

²⁰ Op.cit. Hal,786

²¹ Op.cit. Hal, 612

²² Loc.cit

²³ Op.cit. Hal,811

Komponen inilah yang umum yaitu biaya perjalanan pelaksanaan yang terdiri dari paling sedikit dua orang terdiri dari hakim dan panitera. Mengenai ongkos besarnya jalan. Dasar perhitungan ialah ongkos transportasi yang dapat digunakan ke tempat tersebut²⁴. Berikut beberapa komponen yang telah tertulis dalam ketentuan 193 RBg,²⁵

1. Ongkos Materai.
2. Ongkos surat keterangan
3. Ongkos saksi, ahli, dan juru Bahasa
4. Ongkos pemeriksaan tempat dan pembuatan hakim yang lain.
5. Upah pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan surat jurusita yang lain.
6. Ongkos kantor panitera.

Pengadilan Negeri Manado menetapkan uraian biaya pemeriksaan setempat dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: W19-U1/846/SK/OT.01.3/2/2022 Tentang Penetapan Panjar Perkara Perdata, Biaya Proses Dan Salinan Putusan Pada Pengadilan Negeri Manado di tetapkan pada 8 Febuari 2022 oleh Ketua Pengadilan Djamaludin SH., MH. Pemeriksaan Setempat (PS).²⁶

Tabel 1. Uraian Pembiayaan Pemeriksaan Setempat.

No	Uraian Biaya	Biaya	
		Radius I s/d IV	Tambahan Radius
1	Sewa Mobil	Rp 600.000	1.Lebih dari 1 (satu) Objek PS, Biaya ditambah Rp. 500.000 setiap Objek
2	Pengukur 1 Orang	Rp 500.000	2.Trasnpor tasi ke Pulau Bunaken Rp. 1.500.000 (PP)

3	Bahan Bakar Minyak (Pertalite/Pertamax /Solar)	Rp 300.000	3. Trasnpor tasi ke Pulau Manado Tua Rp. 2.500.000 (PP) 3.Untuk perkara Tanah dan PMH: Biaya PS disetor bersamaan dengan biaya Pendaftaran Gugatan
4	Supir	Rp. 200.000	
5	Mengantar Surat PS ke Lurah/Hukum tua	Rp. 150.000	
6	Petugas Keamanan 2 (dua) orang @Rp.250.000	Rp. 500.000	
7	PNBP PS	Rp. 10.000	
Jumlah		Rp 2.260.000	

Sumber Data: Biaya Perkara. Pn-manado.go.id

Uraian biaya diatas seluruhnya ditanggung oleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat tidak selalu berjalan lancar, terdapat kendala-kendala yang terjadi di lokasi objek sengketa sehingga menghambat proses persidangan pemeriksaan setempat. Penulis melakukan wawancara dengan hakim Pultoni SH., MH (Hakim di Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 12 Desember 2022) terkait hambatan yang terjadi pada sidang pemeriksaan setempat, mengatakan:

“Pengahambat dalam sidang pemeriksaan setempat, biasanya melibatkan banyak orang tergugat, pengurusan, terdapat pihak-pihak yang tidak berkepentingan menduduki objek sengketa/menguasai, lalu juga soal keamanan dan hambatan lain dilapangan seandainya sengketa

²⁴ Op.cit. Hal.787

²⁵ Op.cit, hal.39

²⁶ Biaya Perkara Perdata. <http://pn-manado.go.id/index.php/id/hukum/panjar-biaya/2015-05-30->

23-48-33. Pengadilan Negeri Manado. Diakses pada Senin 24 Juli 2023 pukul 01.30

memanas penggugat dan tergugat beda dalam menyampaikan informasi, dan yang menguasai/menduduki objek sengketa berbeda juga, maka berpotensi timbul konflik sehingga mengganggu jalannya persidangan”.

Berikut uraian hambatan-hambatan yang terjadi saat pemeriksaan setempat;²⁷

1. Biaya.

Affirmanti, non neganti, incumbit probation merupakan sebuah asas dalam hukum pembuktian yang memiliki arti pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan menyangkal. Terdapat juga asas pembuktian yang menyebutkan siapa yang mendalilkan haknya atas suatu barang, maka harus membuktikan. Sesuai dengan asas tersebut pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, biaya yang harus dikeluarkan dibebankan kepada pihak penggugat sebagai pihak yang berkepentingan. Namun beban biaya yang harus dibayar dalam pemeriksaan setempat ini bisa ditanggung oleh tergugat atau keduanya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dilapangan kerap kali mengalami hambatan, biaya pemeriksaan setempat memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga baik penggugat ataupun tergugat terkadang tidak mampu untuk membayar biaya pemeriksaan setempat yang mengakibatkan batalnya pemeriksaan setempat. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian dari para pihak yang berperkara karena berpengaruh terhadap putusan hakim.

Besar kecilnya pembiayaan pemeriksaan setempat ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain dari letak objek sengketa, jumlah banyak sedikitnya objek sengketa, jumlah para pihak yang dipanggil atau dilibatkan dalam sidang pemeriksaan setempat, biaya operasional. Berdasarkan radius letak objek sengketa, terkadang tidak mencukupi, karena biaya yang diberikan tidak sesuai/kurang karena letak objek sengketa yang jauh, medan objek sengketa sulit dijangkau maka tidak jarang hakim menanggung sendiri kekurangan biaya tersebut. Misalnya pengisian bensin transportasi, biaya konsumsi hakim dan panitera. Selain itu pemeriksaan setempat dengan objek sengketa tanah juga sering tidak mengikutsertakan petugas juru ukur tanah karena adanya biaya tambahan sehingga pengukuran luas, batas tanah tidak dapat dilakukan secara maksimal.

2. Para Pihak Berperkara Yakni Penggugat dan Tergugat Tidak Bersedia.

Para pihak berperkara tidak bersedia untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat, penyebab tidak bersedianya para pihak karena pembiayaan pemeriksaan setempat ini tidaklah murah untuk pihak penggugat ataupun tergugat yang kurang mampu. Tentu saja hal ini merugikan pihak penggugat ataupun tergugat yang berkepentingan dalam perkara ini. Lalu selain itu tidak hadirnya salah satu pihak atau para pihak yang berkepentingan pada sidang pemeriksaan setempat tanpa alasan yang jelas.

3. Lokasi Objek Sengketa yang Jauh.

Keadaan objek sengketa yang jauh dari Pengadilan Negeri, sulit dijangkau, jalan yang tidak memadai hancur atau berlumpur sehingga memerlukan kendaraan khusus untuk mengakses ke lokasi objek sengketa, keadaan objek yang curam, terjal. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan setempat dapat memakan waktu yang lama tentunya dapat menambah biaya.

4. Keamanan.

Keamanan merupakan salah satu hambatan yang terjadi dalam sidang pemeriksaan setempat. Dalam sidang pemeriksaan setempat, terdapat pihak yang melakukan perlawanan sehingga menimbulkan keributan hal ini membuat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tidak berjalan dengan lancar, bahkan pihak yang melakukan perlawanan tidak jarang memprovokasi masyarakat atau mempengaruhi untuk mempertahankan objek perkara yang jadi sengketa supaya tidak terlaksananya pemeriksaan setempat. Hal ini juga disampaikan pada hasil wawancara penulis dengan pengacara Firman Mustika SH., MH (Pengacara di Kota Manado, wawancara tanggal 22 Juli 2023) mengatakan bahwa: “Sidang pemeriksaan setempat wajib ada pengamanan dari kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi”

Uraian diatas terdapat faktor-faktor tersebut yang membuat pelaksanaan pemeriksaan setempat ini tidak dapat berjalan dengan lancar, tidak dapat dilakukan secara maksimal karena mahalnya biaya pemeriksaan setempat sehingga pihak penggugat atau tergugat yang kurang mampu secara ekonomi tidak dapat membayar biaya pemeriksaan setempat, untuk permasalahan ini seharusnya pemerintah dapat membantu dengan memberikan bantuan subsidi atau dana bantuan di pos bantuan

²⁷ Maria Rosalina. 2018. *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada*

Pengadilan Negeri Stabat. Doktrina: Journal of Law. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sumatera Utara, hal. 119

hukum untuk masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan jika perlu pemerintah memberikan subsidi secara cuma-cuma atau bebas biaya untuk sidang pemeriksaan setempat.

Kedua belah pihak yang tidak bersedia untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat, hakim dapat melakukan upaya dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari pemeriksaan setempat. Hakim dapat menyarankan biaya dapat ditanggung oleh kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan pihak penggugat atau tergugat untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat.

Pihak-pihak yang berkepentingan juga perlu menyertakan petugas keamanan karena kerap terjadi keributan, bahkan pihak yang bersengketa memprovokasi masyarakat dan organisasi masyarakat agar pelaksanaan pemeriksaan ini terhambat. Hendaknya Pengadilan Negeri memfasilitasi maupun pihak berperkara mengikutsertakan petugas keamanan agar pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat berjalan lancar.

B. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata.

Proses pembuktian pada perkara perdata, majelis hakim/ hakim yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang menyangkal/membantah dari tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Para pihak masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian.²⁸

Tahap pembuktian ini pihak penggugat dan tergugat memberikan fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna meyakinkan hakim atas dalil-dalil tuntutan yang diajukan dalam gugatan dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil bantahan dari tergugat. Di dalam acara perdata, hakim terikat perundang-undangan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 283 *Rechtreglement Buitengewesten* (Selanjutnya disebut dengan RBg) yang menentukan setiap orang yang menyatakan mempunyai suatu hak atau

peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut.²⁹ Pembuktian pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa tertentu dianggap benar.

Perkara perdata umumnya diawali dengan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka penggugat harus memperhatikan hal-hal seperti keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara berkaitan dengan nama, alamat, umur, pekerjaan, agama dan memperhatikan *fundamentum petendi* yang memuat uraian tentang kejadian-kejadian dan uraian tentang adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan yang dibuat secara rinci, kronologis dan sistematis sehingga mudah menentukan petitum, lalu memperhatikan apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim.³⁰

Upaya untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara perdata tidak terlepas dari alat-alat bukti sebagai pertimbangan untuk memutus perkara. Berikut uraian alat-alat bukti yang tertulis dalam Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut dengan HIR), 284 RBg yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan mengambil putusan;

1. Alat Bukti Tertulis

Penggunaan alat bukti tertulis seperti surat dalam pembuktian perdata merupakan alat bukti yang diutamakan, alat pembuktian surat harus memuat pernyataan buah pikiran yang wujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.³¹ Pembuktian tertulis dibedakan dalam akta dan surat bukan akta kemudian akta dibagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Alat bukti surat dalam hukum pembuktian yaitu akta autentik, akta dibawah tangan dan surat bukan akta. Akta autentik mengandung beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya notaris, hakim, panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, yang berarti pembuatan surat tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat seperti akta notaris, vonis, berita acara sidang, proses herbal penyitaan, surat

²⁸ R Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Semarang: Mandar Maju. Hal.111

²⁹ Op.cit, hal.113

³⁰ Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Granata Publishing. Hal, 2.

³¹ Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Bandung: Deepublish Publisher. Hal,151

perkawinan, kelahiran, kematian merupakan akta autentik, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun, Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Berkaitan dengan alat bukti surat, Pasal 164 HIR, 285 RBg menyatakan;³²

“Surat yang sah adalah suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta tersebut.”

Dari rumusan pasal tersebut yang dimaksud surat yang sah merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat oleh jurusita dan lain sebagainya. Lawan dari akta autentik yaitu akta dibawah tangan yaitu suatu akta yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum, misalnya akta jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang dan lain sebagainya yang dibuat tanpa pejabat umum.³³ Dengan kata lain pembuatan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak-pihak tanpa adanya bantuan dari pejabat umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, melainkan akta yang sengaja dibuat dan ditandatangani si pembuat dengan maksud agar surat itu dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Kekuatan pembuktian alat tulis bukti tertulis atau surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang merupakan alat bukti yang sempurna sehingga cukup untuk membuktikan adanya suatu hal tertentu yang sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan yang tidak di buat oleh pejabat berwenang, kekuatan pembuktiannya sah sepanjang tanda tangan yang tertera pada akta tersebut asli. Dan alat bukti surat bukan akta sepenuhnya diserahkan kepada hakim apakah akan menggunakan surat tersebut sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti.

2. Alat Bukti Dengan Saksi.

Perihal mencari kebenaran formil yang dilakukan hakim, alat bukti dengan saksi bukanlah alat bukti yang utama dalam pembuktian hukum perdata, namun alat bukti dengan saksi diatur dalam pasal 164 HIR, 284 RBg untuk mendukung alat bukti utama. Alat bukti dengan saksi, saksi-saksi dalam persidangan biasanya memberikan keterangan pada saat pembuktian dengan tulisan tidak ada atau tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara sehingga perlu diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi yang berkaitan dengan perkara.

Unus testis nullus testis sebuah adagium hukum yang artinya satu saksi bukan saksi, dalam membuktikan suatu perkara keterangan dari satu saksi kurang kuat, hal ini selaras dengan Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg yang menyatakan keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti, lain tidak dapat dipercaya didalam hukum. Dari rumusan pasal tersebut untuk mencari kebenaran paling sedikit disertai dua orang saksi, mengingat dalam memberikan keterangan saksi sering tidak menyampaikan yang sebenarnya, namun apabila menurut pertimbangan hakim keterangan seorang saksi dapat dipercaya dan dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya yang sah, maka keterangan seorang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Saksi saat memberikan sebuah keterangan dipersidangan, Pasal 308 RBg mengatur ketentuan syarat kesaksian bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan, dan pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa dengan kata akal bukan kesaksian. Keterangan dari kesaksian harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, baik itu yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikan maupun hanya secara kebetulan saja. Dengan kata lain bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri dan harus beralasan, dan seorang saksi tidak diperbolehkan untuk mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri.³⁴

Penilaian keterangan dari saksi merupakan kebebasan hakim dalam persidangan, hakim harus memperhatikan dengan seksama kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain apakah keterangan saksi yang satu dengan yang lain sesuai dengan perkara. Hakim tidak dengan begitu saja menerima kesaksian saksi, keterangan

³² Op.cit. Hal. 71

³³ R. Soesilo. 1995. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politea, Hal. 41

³⁴ Opcit. Hal, 171

dari saksi ini harus diuji sehingga hakim dapat menilai, dapat dipercaya atau tidak agar hakim dapat menerima atau menolak saksi tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dalam perkara perdata sepenuhnya diserahkan kepada hakim, untuk menilai keterangan yang diberikan kepada hakim oleh saksi apakah mempunyai kecocokan dengan perkara, dengan saksi-saksi lain atau berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya.

3. Persangkaan

Persangkaan adalah uraian atau pandangan, fakta-fakta yang diketahui disimpulkan kearah mendekati kepastian tentang adanya suatu pikiran yang sebelumnya tidak diketahui.³⁵ Persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg pada ketentuan tersebut persangkaan saja tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, seksama tertentu atau satu sama lain bersetujuan. Secara terang yang dimaksud persangkaan dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Ketentuan Pasal 310 RBg dan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan persangkaan terdiri dari dua jenis, persangkaan saja dan persangkaan berdasarkan undang-undang. Persangkaan saja mempunyai sifat yang sama dengan isyarat atau penunjukan yaitu tidak lain daripada kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh hakim dari kejadian atau keadaan yang telah terbukti. Sedangkan persangkaan berdasarkan undang-undang adalah persangkaan-persangkaan yang bersifat kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang diketahui berdasarkan undang-undang.³⁶

Ketentuan tersebut maka hakim dalam persidangan hanya boleh memperhatikan persangkaan yang penting, tertentu dan dengan teliti serta berhubungan satu sama lainnya³⁷. Dengan demikian bahwa kekuatan pembuktian dari

persangkaan yang berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hakim yang berasal dari undang-undang mempunyai nilai pembuktian yang secara terbatas, hakim hanya mencocokkan suatu perkara dengan ketentuan yang teratur dalam undang-undang. Sedangkan kekuatan pembuktian dari persangkaan saja hakim tidak terikat, bebas menilai dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar hakim dapat menarik kesimpulan yang mendukung untuk menjadi bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

4. Pengakuan

Alat bukti pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan.³⁸ Tentang alat bukti pengakuan ini tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam *Rechtreglement Buitengewesten*, namun pengakuan yang diucapkan oleh penggugat maupun tergugat, cukup dan mutlak untuk memberatkan salah satu pihak yang diucapkan dihadapan hakim.

Ketentuan Pasal 311 RBg memperkuat hal ini, yang tertulis bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu.³⁹ Di Pasal 312 RBg, menyatakan bahwa pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak diperkenankan untuk menerima sebagian dan menolak sebagian. Dengan demikian, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan yang disampaikan langsung oleh pihak penggugat atau tergugat di muka persidangan mempunyai nilai pembuktian yang cukup dan mutlak, dan hakim harus menerima sepenuhnya tidak dapat menerima sebagian atau menolak sepenuhnya guna kepentingan pembuktian.

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bersifat religius.⁴⁰ Dengan demikian, bahwa alat bukti sumpah ini merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan suatu hal yang tidak cukup buktinya, hakim dengan kewenangannya dapat memerintahkan salah satu pihak untuk bersumpah atas suatu hal jika tidak terdapat cukup bukti

³⁵ Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, Hal.136.

³⁶ Op.cit. Hal. 127

³⁷ Op.cit, Hal.161

³⁸ Op.cit, Hal.138

³⁹ Op.cit, Hal. 78

⁴⁰ Royke Y.J. Kaligis. 2017. *Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek*. Vol.23. Jurnal. Jurnal Hukum Unsrat.

disuatu perkara sehingga hakim dapat menjadikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Uraian diatas merupakan alat-alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian untuk membantu hakim mempertimbangkan putusan hukum. Alat-alat bukti yang tertulis dalam 164 HIR dan 284 RBg memiliki keterkaitan dengan pemeriksaan setempat dengan objek perkara dengan benda tidak bergerak.

Hasil wawancara dengan hakim Pultoni SH., MH (Hakim di Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 12 Desember 2022) yang memberikan pendapat pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata:

“Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, alat bukti, pembuktian formilnya sejauh mana bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, dokumen formil, terkait dengan keterangan saksi-saksi kesesuaian dari para pihak, saksi. Pengujian kebenaran dari dokumen formil, mana dari dokumen tersebut yang dianggap lebih sohib atau lebih benar, sejauh mana para pihak dapat menghadirkan bukti-bukti yang lebih benar”.

Pertimbangan hakim pada sidang pemeriksaan setempat adalah bukti surat bukti tulisan/ surat yaitu seperti sertifikat tanah, hakim memeriksa surat-surat apakah sesuai atau tidak, selanjutnya hakim memperhatikan keterangan yang di dalilkan saksi, pengakuan dari penggugat dan tergugat mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa dengan begitu hakim menilai, punya persangkaan dari semua bukti-bukti yang disampaikan.

Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat berguna untuk memperjelas objek yang disengketakan. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg bahwa hasil dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan hakim. Sebagai fakta persidangan juga, maka hasil pemeriksaan ini setempat dijadikan sebagai bahan persangkaan hakim, dikarenakan mempunyai nilai yang sama dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hasil pemeriksaan setempat ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata.⁴¹ Oleh sebab itu pada saat pemeriksaan setempat ini harus dihadiri pihak penggugat tergugat bersama kuasa hukumnya, dan saksi. Biasanya karena sebab dan lain hal salah satu pihak tidak hadir atau hanya

kuasa hukumnya saja yang hadir, sedangkan untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid agar hakim dapat mempertimbangkan putusan nantinya dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan perlu nya keterangan dari pihak yang berkepentingan langsung.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pultoni SH., MH (Hakim di Pengadilan Negeri Manado, wawancara tanggal 12 Desember 2022) mengatakan: “Pemeriksaan bukan alat bukti, namun bagian dari proses pembuktian, seluruh informasi yang ada, keterangan yang disampaikan oleh penggugat, tergugat dan saksi-saksi dicatat oleh panitera untuk pertimbangan hakim, serta memperkuat pembuktian dalam persidangan”.

Kekuatan mengikat dari pemeriksaan setempat ini tidak mutlak karena majelis hakim/hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktian dan dengan adanya pemeriksaan setempat tersebut maka dapat dijelaskan mengenai variable nilai kekuatan mengikatnya pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan, yaitu;⁴²

1. Dapat digunakan menentukan luas daya mengikat yang lain, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan luas objek tanah terperkara. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983. Dikatakan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan itu *judex facti* berwenang untuk menjadikan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.
2. Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan. Prinsip ini tetap betitik tolak dari kebebasan hakim/majelis hakim untuk menilainya karena patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim/majelis hakim. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No 1497 K/Sip/1983 bahwa dalam putusan tersebut hakim/majelis hakim/Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan

⁴¹ Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, Mohamad Taufik. 2021. *Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan*. Jurnal de Jure: Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan.

⁴²Marselinus Ambarita. 2020. *Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata*. Vol.18, No.18 Jurnal Legislasi Indonesia.

hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.

Pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan pembuktian apabila didukung dengan alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 284 RBg seperti bukti tertulis/ surat dan keterangan saksi. Sehingga pemeriksaan setempat ini membantu hakim/ majelis hakim memastikan keadaan objek perkara, mengenai letak, luas dan batas agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang berdasarkan keyakinan karena alat bukti telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat. Nilai kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat mengikat hakim karena fakta-fakta yang ada dalam persidangan pemeriksaan setempat, mengingat SEMA No 7 Tahun 2001 yang harus diindahkan oleh para majelis hakim/hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, hakim melihat langsung lokasi objek sengketa, menilai letak, luas, batas dari objek sengketa apakah ada, serta sesuai dengan isi gugatan lalu disesuaikan dengan menilai keterangan-keterangan saksi-saksi, pengakuan penggugat tergugat, untuk mempertimbangkan untuk memutus perkara perdata.
2. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, kuat dalam pembuktian dengan adanya pemeriksaan setempat disertai pemeriksaan alat bukti tulis/surat sertifikat tanah, keterangan ahli, data dari juru ukur, lalu menguji keterangan saksi-saksi apakah dapat diterima dan sesuai untuk dipertimbangkan menjadi bahan pertimbangan hakim.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pemeriksaan setempat menyertakan juru ukur tanah dan ahli dari Badan Pertanahan Nasional, serta mengenai pembiayaan agar tetap terlaksananya pemeriksaan setempat, karena pembiayaan yang tidak murah perlu difasilitasi pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan dapat diberikan subsidi secara cuma-cuma atau bebas biaya di pos bantuan hukum (posbakum) lembaga peradilan. Dengan begitu pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara

perdata dapat terlaksana dan perlu disertai pihak keamanan saat pemeriksaan setempat yang disediakan lembaga peradilan agar dapat berjalan lancar.

2. Pemeriksaan setempat merupakan bukti pendukung dari alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam pelaksanaannya haruslah dihadiri pihak penggugat dan tergugat Bersama kuasa hukumnya dan saksi agar hakim dapat memperoleh bukti yang kuat dari alat bukti yang diajukan pihak penggugat tergugat, saksi agar hakim dapat melihat keadaan objek, menguji serta menganalisis kredibilitas keterangan saksi-saksi agar hakim dapat mempertimbangkan putusan untuk memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- K. Wantjik Saleh. 2022. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Granata Publishing
- Mashudi Hermawan. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UM Surabaya
- R. Soesilo. 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politea
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Balai Pustaka
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Semarang: Mandar Maju
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Bandung: Deepublish Publisher
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Peraturan Perundangan-undangan

- Het Herziene Indlandsch Reglement*
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Rechtreglement Buitengewesten
Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

- Ardiansyah, Sapto Hadi Pamungkas, Mohamad Taufik. 2021. *Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan*. Jurnal de Jure: Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan.
- Febrian Dirgantara dkk.2020."Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?". Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Maria Rosalina. 2018. *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat*. Doktrina: Journal of Law. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sumatera Utara
- Marselinus Ambarita. 2020. *Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata*. Vol.18,No.18 Jurnal Legislasi Indonesia.
- Royke Y.J. Kaligis. 2017. *Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek*. Vol.23. Jurnal Hukum Unsrat.

D. Website

- Biaya Perkara Perdata. <http://pn-manado.go.id/index.php/id/hukum/panjar-biaya/2015-05-30-23-48-33>. Pengadilan Negeri Manado.
- Roisman. 2022. *Pemeriksaan Setempat dalam Acara Perdata Pengadilan Negeri*. <https://pn-tanjung-selor.go.id/id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/prosedur-penangan-perkara-perdata/417-pemeriksaan-setempat-dalam-cara-perdata-pengadilan-negeri>